



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 124 TAHUN 2023

TENTANG

PENEREGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SEATAP TGK. UMAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Suatu Pendidikan Anak Usia Dini yang menyebutkan bahwa Kepala Dinas mengajukan perubahan Suatu PAUD yang semua diselenggarakan oleh Masyarakat atau Pemerintah Desa menjadi Suatu PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perundang undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Penergerian Taman Kanak-kanak TK Seatap Tgk. Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang-Undang ..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 83 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan :

1. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya Tanggal 27 Februari 2023, Nomor: 800/414 /2023, perihal: Bahan Usulan Penegerian Sekolah (TK);
2. Berita Acara Verifikasi Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak, Nomor: 420/407/2023 Tanggal 10 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan data sebagai berikut:

Nama Satuan Pendidikan : TK Seatap Tgk. Umar

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Status Awal ..

Status Awal	: Milik Pemerintah Gampong Keude
Alamat	: Jln. Banda Aceh-Medan
Gampong	: Jln. Kuburan Gampong Keude
Kecamatan	: Panteraja
Kabupaten	: Pidie Jaya
Provinsi	: Aceh
KEDUA	: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya.
KETIGA	: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 20 Maret 2023 M
28 Syakban 1444 H



Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pidie Jaya di Meureudu;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
7. Inspektur Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
8. Kepala Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie jaya di Meureudu;
9. Ketua MPD Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu; dan
10. Pertinggal